

**KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN: PENDIDIKAN KHUSUS DI
PROVINSI RIAU TAHUN 2015-2016**

T. Anisa Pitri

Email: anisa.fitrife@gmail.com

Pembimbing : Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293-Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The problem background in this study in special education in Riau such as still mini and infrastructure for education, lack of teachers who facilities have proficiency in autstanding educational and parens interest provide education to the children who have special needs. To optimize the special education in the riau, government involves the society to collaborate to increas the special education quality. This study aim to describe the actors in the special education and collaboration of government and study in special education in Riau. Method was used in this study is descriptive method qualitative research. Types of research data are primary and secondary data technique of analysis data that used is quantitative descriptive.

The result of study show that the correlation of government in Riau and society in special education at 2015-2016 yet affective. It can be seen from program run in collaboration of government and society still minim. The actors involved in special education in Riau play its role each, but they can not potray optimally. The inhibiting factors of collaboration government and society in fulfil of disable is lack of awareness the parties involved in education. Expected to the government and society can improve functions and role in collaborate in order special education can held good.

Keywords: *Collaboration, Government-Society, And Special Education*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan berkebutuhan khusus di Provinsi Riau saat ini belum terselenggara secara optimal. Pemerintah telah mengurus dan mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pendidikan, namun masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan berkebutuhan khusus di Provinsi Riau.

Permasalahan yang bisa kita lihat pertama yaitu masih minim sarana dan prasarana untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus yang menyebabkan tidak efektifnya pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Riau Sekolah Luar Biasa yang ada di Provinsi Riau masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana khusus seperti kekurangan ruangan untuk belajar, belum memiliki ruang perpustakaan, tidak memiliki ruang ibadah, tidak memiliki WC untuk siswa, tidak memiliki ruang terapi, ruang sirkulasi, tempat olahraga, ruang persepsi bunyi dan irama dan lain sebagainya.

Permasalahan selanjutnya yaitu di Provinsi Riau juga masih kekurangan tenaga pengajar dan guru yang memiliki keahlian di bidang pendidikan luar biasa. kurangnya guru yang mengajar dan memiliki keahlian dalam bidang pendidikan luar biasa menyebabkan pembelajaran yang diberikan kurang efektif karena metode pembelajaran di sekolah anak

berkebutuhan khusus berbeda dibanding sekolah pada umumnya.¹

Pemerintah telah mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan, untuk keberlangsungan hidup agar lebih bermartabat negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (difabel) seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31 (1) "Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan". Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa: (1) "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu." (2) "warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus".

Berdasarkan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional maka setiap masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang sama, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Pasal 32 disebutkan bahwa: "Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa merupakan pendidikan bagi para peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial." Ketetapan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 sistem pendidikan nasional tersebut sangat memiliki makna yg kuat bagi pemenuhan hak anak

¹ Info Riau, 17 maret 2016

berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan sebagai salah satu hak asasi anak.

Dalam Urusan Pemerintahan terkait dengan bidang pendidikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diatur dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren. Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan terdiri dari 6 (enam) sub urusan, yaitu : Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Akreditasi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Perizinan Pendidikan, serta Bahasa dan Sastra.

Peraturan daerah Provinsi Riau No. 18 tahun 2013 tentang pemberdayaan dan perlindungan disabilitas pasal 5 ayat (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pendidikan juga merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat.

Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam menyelenggarakan pendidikan khusus telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan yaitu Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yaitu Pemerintah daerah membantu dan/atau dapat menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.dalam Pasal (2) yaitu Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus dilakukan dengan cara a.

memberikan bantuan sarana dan prasarana;b. memberikan operasional penyelenggaraan pendidikan; dan c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan. Namun yang terjadi di lingkungan belum sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam peraturan daerah tersebut.

Dalam penyelenggaraan pendidikan khusus di Provinsi Riau pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, peran serta masyarakat sangat di butuhkan untuk meningkat keberhasilan penyelenggaraan pendidikan khusus.Sesuai dengan pilar good governance. Di dalam konsep berbangsa dan bernegara dimana ada tiga elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun Pemerintahan yang baik (Good Governance) hal tersebut melibatkan Pemerintah, Privat Sektor dan Masyarakat,

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik menulis penelitian dengan judul **"Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan: Pendidikan Khusus di Provinsi Riau 2014-2015"**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di Provinsi Riau. Penyelenggaraan pendidikan berkebutuhan khusus di Provinsi Riau masih belum terselenggara dengan baik.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut dapat

dirumuskan pertanyaan penelitian spesifik sebagai berikut:

1. Siapa saja aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan khusus di Provinsi Riau?
2. Bagaimana pemerintah dan masyarakat berkolaborasi dalam penyelenggaraan pendidikan khusus di Provinsi Riau?

Kerangka Teori

1. Triple Alliance (Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta)

Dalam mempercepat pembangunan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah dan Pemerintah Daerah membutuhkan kerjasama yang melibatkan semua pihak. Kerjasama yang dibutuhkan kerjasama berkesinambungan. Menurut Evans dalam pembangunan suatu negara, negara perlu melakukan kerjasama yang disebut Triple alliance yaitu kerjasama antara: (1) modal asing, (2) pemerintah daerah, (3) borjuis lokal.²

2. kolaborasi

Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren mengatakan bahwa kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.³

3. Pemerintah

Menurut Suhady, pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city*. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, Kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city*, yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau Kota dan sebagainya.⁴

4. Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja dan bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan social dengan batas-batas yang di rumuskan dengan jelas.⁵ Sedangkan menurut Selo Sumarjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan

²Khairul Anwar. 2011. "Daerah pinggiran dan kapitalisme internasional". Pekanbaru: Alaf Riau. Hlm 8

³Abdulsyani, 1994, Sosiologi Skematika Teori dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 159

⁴Riawan, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 197

⁵Soerjono Soekanto. 2006. Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 22

perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.⁶

5. Pendidikan Berkebutuhan Khusus

Pendidikan kebutuhan khusus adalah layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus baik yang bersifat permanen maupun yang temporer, dan sangat fokus pada hambatan belajar dan kebutuhan anak secara individual. Dalam konsep pendidikan kebutuhan khusus semua anak termasuk anak penyandang cacat dipandang sebagai individu yang unik. Setiap individu anak memiliki perbedaan dalam perkembangan dan memiliki kebutuhan khusus yang berbeda pula. Anak-anak penyandang cacat memiliki hambatan perkembangan dan hambatan belajar akibat dari kecacatan yang dimilikinya. Oleh karena itu fokus utama dari pendidikan kebutuhan khusus adalah hambatan belajar dan kebutuhan anak secara individual.

6. Anak Berkebutuhan Khusus

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental-intelektual, sosial dan atau emosional dibanding dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak Berkebutuhan Khusus didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus

untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Dalam dunia pendidikan, kata luar biasa merupakan julukan atau sebutan bagi mereka yang memiliki kekurangan atau mengalami berbakat kelainan dan penyimpangan yang tidak alami seperti orang normal pada umumnya.⁸

Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan, serta dari bahan-bahan kepustakaan, setelah terkumpul data tersebut kemudian diolah dengan terlebih dahulu menyeleksi dan mengklarifikasinya secara logis dan sistematis.

b. Penyajian Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, hal yang dilakukan adalah melakukan pengkajian terhadap bahan yang diperoleh dari hasil wawancara serta studi kepustakaan dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan konsep-konsep yang terkandung dalam penelitian tersebut.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan dimulai dari proses pengumpulan data sampai dengan proses penyajian data. Setelah itu menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian.

⁶Soerjono soekanto. 2006. Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: raja grafindo persada.Hlm 22

⁷Miftakhul Jannah & Ira Darmawanti, 2004, Tumbuh Kembang Anak Usia Dini & Deteksi Dini pada Anak Berkebutuhan Khusus, Surabaya: Insight Indonesia, hlm.15

⁸Abdul Hadits, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Autistik , (Bandung: Alfabeta, 2006) hlm.5

KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI RIAU

A. Aktor-Aktor Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Provinsi Riau

Penyelenggaraan pendidikan khusus merupakan tanggung jawab bersama, tidak ada pihak yang memiliki peran lebih besar dari pihak lain dalam fungsinya terkait masalah penyelenggaraan pendidikan khusus tersebut. Antara pihak satu dan pihak lain harus saling bersinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan khusus.

1. Aktor Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Di Provinsi Riau

Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus di Provinsi Riau, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal berupa gedung sekolah yang layak, hingga pada ketersediaan berbagai fasilitas khusus pendukung pendidikan lainnya merupakan tugas pemerintah.

Sampai saat ini penyelenggaraan pendidikan khusus yang dilakukan pemerintah masih mendapatkan berbagai persoalan mulai dari Jangkauan layanan SLB belum dapat memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK), anak berkebutuhan khusus yang belum mendapat layanan pendidikan khusus terus Meningkat setiap tahun, Kurangnya tenaga pendidik untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus, kondisi ekonomi orang tua anak

berkebutuhan khusus banyak masih prasejahtera, kesadaran orang tua anak berkebutuhan khusus masih rendah, kesiapan sekolah umum (SD, SMP, SMU/SMK) untuk menerima anak berkebutuhan khusus masih kurang, dan belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Khusus.

Pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan khusus di Provinsi Riau berdasarkan hasil penelitian ini yakni Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Riau, Dinas Sosial Provinsi Riau, DPRD Provinsi Riau. Semua instansi terkait memiliki peranan masing-masing dalam keterlibatannya pada penyelenggaraan pendidikan khusus di sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Peran pemerintah Provinsi Riau dalam pemenuhan hak pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan. Berikut ini uraian pemerintah Provinsi Riau yakni peran sebagai pelayan, fasilitator, mitra, pendamping dan penyandang dana.

- Fasilitator

Sebagai fasilitator pemerintah Provinsi Riau memiliki peran memberikan fasilitas untuk pendidikan khusus di Provinsi Riau. Dinas Pendidikan Provinsi Riau memposisikan dirinya sebagai fasilitator/memberikan fasilitas untuk penyelenggaraan pendidikan khusus dan atas permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi oleh orang tua murid difabel dan pihak sekolah khusus dalam penyelenggaraan pendidikan khusus

- Pelayan Masyarakat

Dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat pemerintah Provinsi Riau memposisikan dirinya sebagai pelayan yang melayani masyarakat. Masyarakat disini adalah dari pihak orang tua murid difabel, anak berkebutuhan khusus dan pihak sekolah khusus. Pemerintah Provinsi Riau memberikan pelayanan atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus, orang tua murid difabel, pihak sekolah khusus dan organisasi masyarakat yang bergerak untuk membela kepentingan difabel di Provinsi Riau.

- **Pendamping Masyarakat**

Dalam menjalankan peran sebagai pendamping, pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Riau mendampingi berbagai program yang dibuat untuk penyelenggaraan pendidikan khusus. Dalam menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat Dinas Pendidikan tidak melepaskan begitu saja program-program yang dijalankannya. Pada setiap programnya, pihak dari Dinas Pendidikan pasti ikut terjun ke lapangan untuk mendampingi dan melihat keberlangsungan programnya.

- **Mitra**

Pemenuhan hak pendidikan untuk difabel tidak dapat dilakukan Pemerintah secara mandiri, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Riau menjalin kerja sama dengan pihak-pihak ketiga. Dinas Pendidikan dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga agar mendapat dukungan dari berbagai pihak demi terlaksananya program atau kegiatan mereka, selain itu juga untuk mencari solusi

permasalahan yang dihadapi baik dari Pemerintah sendiri ataupun dari pihak sekolah.

- **Penyandang Dana.**

Dalam menjalankan peran ini, pemerintah provinsi riau menganggarkan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sebagai Penyandang Dana Pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ekonomi maupun segi-segi tertentu. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan.

2. Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Di Provinsi Riau

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Dan (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

- **Pemberi Pertimbangan (Advisory Agency)**

organisasi masyarakat memiliki peranan sebagai advisory agency, lembaga yang memberikan pertimbangan kepada pemerintah. organisasi masyarakat ikut terlibat dalam penentuan kebijakan pemerintah. Lembaga swadaya masyarakat disabilitas provinsi riau, dalam melaksanakan peran sebagai pemberi pertimbangan (advisory) sejauh ini dapat dikatakan baik. Lembaga swadaya masyarakat disabilitas provinsi riau, secara global ikut serta memberikan saran, masukan, dan pertimbangan demi

ketercapaian program-program pemerintah.

- **Penggerak (Motivator Agency)**

Organisasi Sosial bertugas memberikan motivasi, menggali potensi, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran anggota masyarakat akan masalah-masalah yang dihadapi dirinya maupun lingkungannya, akan potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki, dalam rangka memperbaiki nasib dan membangun masa depan yang lebih baik atas potensi dan swadaya masyarakat itu sendiri. Namun pada saat ini organisasi yang di bentuk masih belum bias merangkul masyarakat seutuhnya untuk memberikan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus.

- **Pengawasan (Controlling Agency)**

organisasi masyarakat sebagai controlling agency, lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan kebijakan pemerintah. Komite organisasi masyarakat memiliki peran sebagai controlling agency, badan yang melaksanakan pengawasan sosial terhadap kinerja pemerintah. Pengawasan sosial yang dilakukan lebih memiliki implikasi sosial dan dilaksanakan secara preventif. Organisasi masyarakat belum melaksanakan peran sebagai pengontrol dalam kinerja pemerintah dengan baik.

- **Mediator**

organisasi masyarakat berperan sebagai mediator antara pemerintah masyarakat. Keberadaan organisasi masyarakat menjadi perantara antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan menjadi kunci keberhasilan upaya

peningkatan pendidikan. organisasi masyarakat yang bergerak untuk kesejahteraan disabilitas di Provinsi Riau sudah menjalankan peran sebagai mediator (perantara). organisasi masyarakat telah mencoba memperjuangkan hak-hak masyarakat disabilitas kepada pemerintah.

Berdasarkan hasil paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi masyarakat secara umum telah dapat menunjukkan peran sebagai pemberi pertimbangan (advisory), pendukung (supporting), pengontrol (controlling), dan mediator. organisasi masyarakat sedikit banyak mampu membantu masyarakat disabilitas dan anak berkebutuhan khusus dalam peningkatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat meskipun belum secara keseluruhan organisasi msyarakat tersebut mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

B. kerjasama Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Di Provinsi Riau

Dalam melakukan kerjasama terdapat beberapa stakeholder yang memiliki peran masing-masing antara lain pemerintah sebagai pendamping atau sebagai tim teknis berperan mengarahkan, memantau dan ikut mendampingi agar kegiatan yang dilakukan tidak meleset dan tepat sasaran. Pemerintah dan masyarakat Provinsi Riau melakukan Kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan khusus di Provinsi Riau. Dalam kolaborasi yang mereka lakukan ada hubungan timbal balik,

pemerintah dan masyarakat saling bertukar informasi mengenai permasalahan anak berkebutuhan khusus agar memudahkan dalam merancang program, mengkoordinasi dan menjalankan program tersebut.

1. Ukuran Keberhasilan Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Di Provinsi Riau

Untuk mengukur keberhasilan suatu kolaborasi dibutuhkan ukuran-ukuran tertentu untuk mempersensikannya. Keberhasilan kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dapat diukur melalui:

a. Trust among the participants

Antara pemerintah dan masyarakat memiliki visi dan misi yang sama, dalam melakukan kolaborasi, koordinasi dan kepercayaan partisipan sangatlah penting. Membina hubungan dan juga proses komunikasi antar mitra yang satu dengan mitra yang lain akan memabwa dampak yang baik juga untuk keberhasilan suatu kolaborasi.pemerintah dan LSM memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kualits pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kesamaan visi dan misi antara pemerintah dan masyarakat sudah cukup untuk membangun kepercayaan diantara mereka.

b. Governance

Dalam hal ini yang dimaksud *govenance* adalah adanya saling percaya (*management*), ada batas-batas siapa yang boleh terlibat dan siapa yang tidak boleh terlibat (*boundary and exclsivity*), adanya aturan main yang jelas dan telah di sepakati bersama (*rules*), dan kebebasan menentukan bagaimana

kolaborasi di jalankan (*self determination*). semua pihak memiliki hak suara, sehingga tidak ada yang mendominasi dalam melakukan kerjasama.

c. Access to authority

Pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat mendapatkan proporsinya masing-masing. Pemerintah memiliki tugas mengkoordinir, sedangkan yang menjalankan program-programnya adalah masyarakat/ LSM.pemerintah dan LSM memiliki batas-batas dalam melakukan kerjasama. Mereka tidak memiliki hak dan wewenang untuk mencampuri unrusan internal organisasi.

d. Commitment to a common purpose

Pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat memiliki visi yang sama. Meskipun ditulis dalam bahasa yang berbeda, namun pada umumnya memiliki kesamaan misi. Pemerintah dan masyarakat sama-sama berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama yaitu pendidikan untuk anak berebutuhan khusus.Dalam menjalankan program-program kolaborasi, pemerintah dan masyarakat/LSM miliki komitmen bersama.

e. Tipe networked structure

Struktur jaringan menjelaskan konseptual suatu keterkaitan elemen satu dengan elemen yang lain yang menyatu yang mencerminkan unsur-unsur yang ditangani. Dalam konteks ini kolaborasi pemerintah dan masyarakat/LSM dalam bentuk penyedia layanan.

f. Distributive accuntabillity/ responsibillity

Tanggung jawab yang di pegang masing-masing sudah cukup baik. Pemerintah dalam hal ini

dinas pendidikan bertanggung jawab kepada gubernur. Dinas pendidikan melaporkan data-data statistic mengenai pendidikan khusus di Provinsi Riau dan program-program yang telah di jalankan.

g. Information sharing

Sharing information antara pemerintah dan masyarakat cukup baik pemerintah mengumpulkan informasi dari masyarakat baik mengenai kegiatan maupun data statistic mengenai anak berkebutuhan khusus. Namun pemerintah dan masyarakat belum bias mendapatkan data valid mengenai disabilitas di provinsi riau. Berikut data-data disabilitas di provinsi riau yang telah tercatat oleh pemerintah provinsi riau.

2. Hambatan-Hambatan

Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

Dalam membangun kemitraan tak lepas dari konflik. Kolaborasi tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja, kolaborasi adalah kerjasama yang dilakukan dua pihak atau lebih. Dengan adanya beberapa stackholder ini memungkinkan adanya konflik atau masalah yang terjadi saat kolaborasi berlangsung.

Kolaborasi Antara pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat/LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan disabilitas berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi factor-faktor penghambat kolaborasi. Se jauh ini masalah yang terjadi dalam kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yaitu, Minimnya pendanaan dari

pemerintah dan kurangnya kesadaran dari pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data hasil penelitian, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa kolaborasi pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan khusus tahun 2015-2016 belum berjalan efektif. Masih sangat minim program yang dijalankan secara kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Para aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan khusus di provinsi riau memainkan perannya masing-masing, namun mereka belum mampu memerankan secara optimal.

Berdasarkan analisis dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat di lihat bahwa :

1. Aktor-aktor dalam penyelenggaraan pendidikan khusus di provinsi riau melibatkan aktor pemerintah dan juga aktor masyarakat. Aktor Pemerintah melibatkan dinas pendidikan Provinsi Riau sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan, dinas sosial Provinsi Riau sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial dalam hal ini dinas sosial memiliki peran untuk membantu dinas pendidikan agar dapat memberikan pendidikan yang baik untuk anak berkebutuhan khusus di Provinsi Riau, dan juga DPRD Provinsi Riau yang memiliki wewenang menetapkan anggaran. Dari segi

masyarakatnya atau organisasi masyarakatnya belum benar-benar bisa melakukan tugas mereka karena kurangnya dukungan dari pemerintah dan dari masyarakat itu sendiri.

2. Kolaborasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan khusus di Provinsi Riau cukup baik. Namun masih sangat minim program-program yang dijalankan secara kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan analisis indikator keberhasilan suatu pemerintah dan masyarakat kepercayaan masing-masing masih kurang, memiliki tanggung jawab atas kerja dan program yang di jalankan secara kerjasama. Faktor penghambat kolaborasi dalam pemenuhan hak pendidikan kaum difabel di sini adalah kurangnya kesadaran dari pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan

SARAN

1. pemerintah diharapkan lebih meningkatkan perhatian terhadap penyelenggaraan pendidikan khusus harus. Pemerintah harus mampu menyelenggarakan pendidikan khusus dengan baik dan lebih memperhatikan kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus di Provinsi Riau.
2. Organisasi masyarakat diharapkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan khusus di provinsi riau harus mewadahi aspirasi-aspirasi

terhadap keluhan dan masukan-masukan masyarakat sehingga bisa membantu pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus di Provinsi Riau.

3. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan program yang dilakukan secara kerjasama agar penyelenggaraan pendidikan berkebutuhan khusus dapat terselenggara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abu Ahmadi. 1986. *Antropologi Budaya*. Surabaya: CV Pelangi.
- Aqila Smart. 2010. *Anak Cacat Bukan Kiamat Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta : Kata Hati.
- Abdul Hadits. 2006. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Autistik*. Bandung: Alfabeta.
- Faisal Sanafiah. 2008. *format-format penelitian sosial*. Jakarta: rajawali pers.
- J lexy moleong. 2002. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT remaja rosdakarya.
- Johannes Ibrahim. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Khairul Anwar. 2011. "Daerah pinggiran dan kapitalisme internasional". Pekanbaru: Alaf Riau.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: rineka cipta.

- Merliani, W. 2002. Studi Pendahuluan tentang Pengaruh Pelatihan dengan Metode Permainan terhadap Kerjasama Tim. *Skripsi*. Surabaya : Fakultas Psikologi Untag Surabaya
- Miftakhul Jannah & Ira Darmawanti. 2004. Tumbuh Kembang Anak Usia Dini & Deteksi Dini pada Anak Berkebutuhan Khusus. Surabaya: Insight Indonesia.
- Nurul dwi purwanti. Collaborative governancedalam agustinus subarsono. kebijakan publik dan pemerintahan kolaboratif isu-isu kontemporer, yogyakarta: gava media.
- Rianto adi. 2004. *metodelogi social dan hokum*. Jakarta: granit.
- Riawan. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono soekanto. 2006. Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: raja grafindo persada. Hlm 22
- SumberJurnal**
- Aini Mahabbati. 2014/1435. Kebijakan, Implementasi dan Isu Strategis Pendidikan Bagi Individu Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Islam*. Volume III. Nomor 1. Juni.
- Zaenal Alimin. 2004. Reorientasi Pemahaman Konsep Pendidikan Khusus Pendidikan Kebutuhan Khusus dan Implikasinya terhadap Layanan Pendidikan. *Jurnal Asesmen dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus*. Vol.3 No.1
- Sumber Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar 1995
- Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Daerah Provinsi Riau No 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas
- Sumberlainnya**
- Inforiau, 6 Agustus 2015
- Info riau, 17 maret 20